

**PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**RIZKI MILANO SARAGIH**

**NPM: 1306200577**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Umat, Cerdas dan Sejahtera*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, Jam 09,00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIZKI MILANO SARAGIH  
**NPM** : 1306200577  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKAT KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
 NIDN: 0003036001

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : RIZKI MILANO SARAGIH  
**NPM** : 1306200577  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKAT KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS I TANJUNG-GUSTA MEDAN

**PENDAFTARAN** : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0030116606

  
**FALSAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204



## FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKI MILANO SARAGIH  
NPM : 1306200577  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK PADA LEMBAGA  
PEMASYARAKAT KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS I  
TANJUNG GUSTA MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06 Oktober 2018

Pembimbing I

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H  
NIDN: 0030116606

Pembimbing II

FAISAL RIZA, S.H., M.H  
NIDN: 0112068204

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Milano Saragih  
NPM : 1306200577  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK PADA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS 1  
TANJUNG GUSTA MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



RIZKI MILANO SARAGIH

## ABSTRAK

### Pembinaan *Residivis* Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan

**RIZKI MILANO SARAGIH**

**NPM: 1306200577**

Anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan sebanyak 680 orang diantaranya adalah *residivis* anak pelaku tindak pidana, tingginya jumlah *residivis* anak tersebut menunjukkan bahwa pola pembinaan terhadap anak didik pada Lembaga Pemasuarakatan Khusus Anak Klas I Tajnung Gusta Medan belum sepenuhnya membuat anak didik pelaku tindak pidana tersebut dapat menyadari kesalahan yang di buatnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pembinaan terhadap *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan; untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan; untuk mengetahui kendala dan upaya pembinaan *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini terdiri dari sifat penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris, sumberdata adalah sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanbjung Gusta Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengaturan hukum pembinaan terhadap *residivis* anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak secara khusus Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 19990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia; Pelaksanaan terhadap anak pidana *residivis* oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan sesuai dengan sistem pemasyarakatan, artinya tidak adanya pembedaan antara pembinaan terhadap anak pidana yang baru melakukan tindak pidana dengan pembinaan terhadap anak pidana yang telah berulang-ulang melakukan tindak pidana; Kendala-Kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana *residivis* pada Lembaga Pembinaaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan tidak terlepas dari pengaruh intern dan pengaruh ekstern. Pengaruh intern yang berasal dari dalam diri anak pidana itu sendiri meliputi faktor usi, faktor pengetahuan dan wawasan berfikir, dan jensi kelamin; sedangkan pengaruh ekstern tersebut berasal dari luar diri anak pidana itu sendiri meliputi pengaruh keluarga, pendidikan, sosial masyarakat, pengaruh ekonomi, perkembangan zaman, media massa dan pengaruh pemedanaan. Kurangnya kerjasama dari orangtua.

**Kata Kunci: Pembinaan. *Residivis*. Anak**

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pembinaan Residivis Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Adi Mansar, SH. M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Guntur Rambe, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: (Mukhtar P. Siregar dan Ninik Khairani Sinaga), yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kedua saudara saya adinda Reza Abdillah Siregar dan adinda Nisrina Nur Habibah Siregar yang menjadi penyemangat.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wbr.

Medan, .....2018  
Hormat Penulis

RIZKI MILANO SARAGIH

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
D. Definisi Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Pemidanaan .....	12
B. Pembinaan Dalam Sistim Pemasarakatan Anak.....	15
C. Residivis.....	19
D. Anak.....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pengaturan Hukum Pembinaan Terhadap <i>Residivis</i> Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan .....	29

B. Pelaksanaan Pembinaan <i>Residivis</i> Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan .....	42
C. Kendala Dan Upaya Pembinaan <i>Residivis</i> Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan .....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak. Anak sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan yang strategis bagi pembangunan dan masa depan bangsa. Yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang usianya masih muda memerlukan bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial. Dalam melaksanakan pembinaan anak sangat diperlukan dukungan dari masyarakat khususnya negara. Upaya perlindungan hukum terhadap anak lebih ditekankan pada hak-hak anak. Demikian juga halnya dengan anak pidana. Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pasal 14, hak-hak yang harus diberikan pada anak didik pemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan,
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang,
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar di luar KUHP, seperti Tindak Pidana Narkotika. Akan tetapi tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut perundang-undangan maupun peraturan

hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Larangan berarti hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh anak.<sup>1</sup>

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kenakalan, sebagai ruang lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang kenakalan anak, tidak terlepas dari faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.<sup>2</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh negara dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan secara khusus, dibina didalam Lembaga Pemasarakatan Anak. Untuk menjalankan proses pembinaan terhadap

---

<sup>1</sup> Wagianti dkk, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 145

<sup>2</sup> Nashriani. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 35.

Anak didik pemasyarakatan khususnya anak pidana maka peran pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat sangat diperlukan. Peran-peran tersebut ternyata sangatlah penting dalam rangka untuk menentukan berhasil atau tidaknya pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan tersebut.

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana khususnya anak, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan Adanya sekian banyak model pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya anak didik pemasyarakatan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman, kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya dan ini terkadang dianggap enteng oleh petugas sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulang kali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya. Pembinaan bagi para pelaku yang berulang kali dijatuhi pidana oleh hakim (*Residivis*) seharusnya dibedakan baik pembinan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan hal ini

juga sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, namun pada prakteknya hal itu belum terlaksana. *Residivis* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.

Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya secara efektif salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia, faktor ekonomi, faktor sosial dan budaya. Penanggulangan kejahatan *residivis* dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini harus bekerja dan berproses secara terpadu dalam pelaksanaan peradilan pidana dan diharapkan menjadi tumpuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan ini merupakan komponen terakhir yang tujuannya untuk membina tiap anak didik pemasyarakatan terkhusus anak didik pemasyarakatan yang berstatus *residivis*.

Pola Pembinaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani anak didik

pemasyarakatan sehingga anak didik tersebut akan menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hijmans menyebutkan dua alasan pentingnya Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai berikut:

1. Pelanggar hukum muda usia paling peka terhadap pengaruh dari luar, baik pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif;
2. Menurut statistik *Residivisme* pelanggar hukum muda usia merupakan bibit kriminalitas yang lebih potensial.<sup>3</sup>

Lembaga pemasyarakatan anak atau yang sekarang dikenal dengan nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang selanjutnya akan disebut LPKA tidak bisa menjadi pengganti rumah bagi anak. Banyak yang merasa bahwa lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) menimbulkan banyak kerugian bagi anak-anak selayaknya ditutup.

Pembinaan yang diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan yang pertama kali, diberikan juga terhadap anak didik pemasyarakatan yang berstatus *Residivis* yang selanjutnya akan disebut dengan *Residivis* Anak. Pembinaan terhadap *Residivis* Anak disesuaikan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun dasar hukum operasional lainnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan

---

<sup>3</sup> Wagianti Soetedjo.2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, halaman 86.

pembinaan terhadap *Residivis*. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan terhadap *residivis* anak ini seringkali disamakan pola pembinaan dan penempatannya di lembaga pemasyarakatan. Padahal semestinya pembinaan terhadap *residivis* ini harus lebih dikhususkan seperti diberikan pembinaan ekstra, pengawasan yang lebih dan penempatan yang berbeda dengan anak didik pemasyarakatan yang berstatus non *residivis* ini, karena jika digabung antara *residivis* dan non *residivis* ini maka ditakutkan akan membuat anak didik pemasyarakatan yang berstatus non *residivis* inidapat terpengaruh dan dapat melakukan hal yang sama dengan anak didik pemasyarakatan yang berstatus *residivis*.

Anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan sebanyak 680 orang diantaranya adalah *residivis* anak pelaku tindak pidana, tingginya jumlah *residivis* anak anak tersebut menunjukkan bahwa pola pembinaan terhadap anak didik pada Lembaga Pemasuarakatan Khusus Anak Kelas I Tajnung Gusta Medan belum sepenuhnya membuat anak didik pelaku tindak pidana tersebut dapat menyadari kesalahan yang di buatnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: ***Pembinaan Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan.***

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pembinaan terhadap *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan?
- b. Bagaimana pelaksanaan pembinaan *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya pembinaan *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan?

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum pidana di Indonesia, berkaitan dengan pembinaan *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan.

- b. Kegunaan Praktis

Bagi praktisi hukum, dan pelaksana lembaga pempemasyarakatan yang ada di Indonesia penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pembinaan terhadap *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan;
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pembinaan *residivis* anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari responden dan/atau lapangan bukan dari bahan kepustakaan.<sup>4</sup> Oleh karena itu dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data yang di peroleh langsung dari responden pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan. Skripsi ini juga

---

<sup>4</sup> Tampil Ashari. 2005. *Metodelogi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 74.

didukung oleh data sekunder yaitu data-data yang di peroleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum pidana dan karya ilmiah;
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan website.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara dan studi dokument (kepustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

#### D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha atau tindakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.<sup>6</sup>
2. *Residivis* adalah orang yang pernah di hukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa, penjahat kambuhan.<sup>7</sup>
3. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.<sup>8</sup>
4. Lembaga pemasyarakatan anak adalah tempat untuk melakukan pembinaan narapidana anak.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 5.

<sup>6</sup> “Pengertian Pembinaan”, melalui <http://www.infodanpengertian.com>, diakses tanggal 11 Juni 2017 pada jam 02.40 wib

<sup>7</sup> “Residivis” melalui <http://www.kbbi.com>, diakses tanggal 11 Juni 2017 pada jam 02. 42 wib

<sup>8</sup> “Anak” melalui <http://www.wikipedia.com>, diakses tanggal 11 Juni 2017 pada jam 02. 45 wib

<sup>9</sup> “Lembaga Pemasyarakatan Anak” melalui <http://www.wikipedia.com>, diakses tanggal 11 Juni 2017 pada jam 02.48 wib

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pidana**

Mengingat betapa pentingnya tujuan dari pidana sebagai pedoman didalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka didalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Maksud Tujuan Pidana adalah:
  - a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
  - b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  - c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pidana antara lain:

1. Teori Retributif (*Retributive Theory*) atau Teori Pembalasan. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doel theorien*). Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>11</sup>
3. Teori Pencegahan. Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.
4. Teori Rehabilitasi. Tujuan penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.
5. Teori Integratif (Teori Gabungan) Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teorirelatif yang mana mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Gabungan kedua teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>12</sup>

6. Teori Prismatic. Suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari suatu konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasi dengan kenyataan masyarakat.

Teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan yaitu:

1. Terhadap teori pembalasan :
  - a. Sukar menentukan besar/ringannya tindak pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas.
  - b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan;
  - c. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.
2. Terhadap teori tujuan :
  - a. Pidana ditujukan hanya kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan yang umum maupun teori pencegahan yang khusus;
  - b. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan;

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 107.

- c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.

Sistim Pemidanaaan di Indonesia menganut teori gabungan. Hal ini dapat dilihat dari lembaga pemasyarakatan yang merupakan pengganti dari nama penjara: “Apa yang dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga yang dulu juga dikenal sebagai Rumah Penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.”<sup>13</sup>

## **B. Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan Anak**

Sistem pembinaan yang benar-benar baik dan partisipatif bukan hanya hal ini datang dari petugas akan tetapi semua pihak masyarakat sebagai muara kembalinya narapidana termasuk diri pribadi narapidana itu. Dalam upaya pemberian partisipatifnya para petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas baru dianggap berpartisipasi apabila ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 poin (2) mengatakan bahwa sistem pemasyarakatan anak adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan anak didik pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas anak didik pemasyarakatan

---

<sup>13</sup> Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : CV.Armico, halaman 180.

agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pengertian narapidana menurut saharjo bahwa perlakuan yang seharusnya diberikan kepada narapidana itu bukanlah dengan penyiksaan melainkan dengan pembinaan karena narapidana itu merupakan orang yang tersesat yang butuh pertolongan untuk mengembalikan mereka kedalam kehidupan yang lebih baik lagi. Pembinaan adalah suatu sistem yang mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun komponen-komponen tersebut adalah falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan pembina atau pemerintah.

Pelaksanaan pidana penjara yang berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak didik

pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan sistem pemasyarakatan;

2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 A KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah;
3. Sistem pemenjaraan sangat menekankan kepada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>14</sup>

Pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak jika dilihat dari sistem peradilan merupakan bagian akhir dari tata peradilan pidana, berarti keseluruhan program pembinaan terhadap anak didik

---

<sup>14</sup> Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 102.

pemasyarakatan selalu mengarah kepada proses pengembalian anak didik pemasyarakatan ketengah-tengah masyarakat.

Pembinaan anak didik pemasyarakatan bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui pendekatan:

1. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kehidupan luas(masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Pembinaan anak didik pemasyarakatan secara khusus di atur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana Tahanan ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan prilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial; dan
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

### C. *Residivis*

Tujuan pidana juga mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik, oleh karena itu pembinaan merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan untuk memperbaiki anak didik masyarakat agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan neraca kehidupan masyarakat. Pengertian *residivis* itu sendiri menurut Andi Hamzah adalah: “*Residivis* adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana”.<sup>15</sup>

Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia*, mengatakan bahwa :

“Ada *residivis* atau pengulangan apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, sedangkan diantara dua perbuatan itu selalu telah dijatuhi pidana karena perbuatan pidana yang terdahulu. Jadi kesamaannya dengan pembarengan perbuatan bahwa satu orang telah melakukan beberapa perbuatan pidana. Perbedaannya adalah bahwa diantara perbuatan-perbuatan pidana itu sudah ada putusan hakim”.<sup>16</sup>

Berdasarkan perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan- perbuatan yang dilakukan, yaitu:

1. Pelanggaran hukum bukan *residivis* yaitu yang melakukannya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
2. *Residivis* dibagi lagi menjadi:

---

<sup>15</sup> J.C.T. Simorangkir. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.

<sup>16</sup> Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 15.

- a. Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan *residivis* dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan adanya hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.
- b. Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat diantara masing-masing putusan pidana;
- c. Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau suatu hal yang menetap bagi mereka. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.<sup>17</sup>

Berdasarkan sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tidak pidana dibedakan menjadi 3 ( tiga ) jenis yaitu :

1. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
  - a. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa di iringi suatu penjatuhan pidana;

---

<sup>17</sup> Moelyatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 117.

- b. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis. Artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu;
2. Pengulangan tindak pidana yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
  - a. *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya;
  - b. *Habituele recidive* yaitu pengulangan tindak pidana yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *Inner Criminal Situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya;
3. Selain kedua bentuk di atas, pengulangan tindak pidana dapat juga dibedakan atas :
  - a. *Residivis* umum yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan / tindak pidana yang telah dikenai hukuman dan kemudian dilakukan kejahatan /tindak pidana dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman;
  - b. *Residivis* khusus yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan /tindak pidana yang telah dikenai hukuman dan kemudian ia

melakukan kejahatan / tindak pidana yang sama ( sejenis ) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa *residivis* adalah seorang pelaku kejahatan yang mana selalu mengulang kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jenis *Residivis* terbagi ke dalam 3 golongan, yakni:

1. *Algemene Recedive* ( *residivis* umum ) yaitu : Orang tersebut melakukan lagi suatu tindak pidana dari setiap tindak pidana apapun juga;
2. *Speciale Recedive* (*residivis* khusus) yaitu : Orang tersebut melakukan lagi suatu tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan kedua kalinya sejenis dengan tindak pidana yang pertama;
3. *Tuss Stelsel* yaitu : Orang tersebut melakukan lagi suatu tindak pidana dan tindak pidana mana yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang.

#### **D. Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan. Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentu kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolak ukur menurut hukum yang tertulis:

---

<sup>18</sup> Utrecht E. 2000. *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, halalman.200.

a. Konvensi Hak Anak 1989

Bagian Pasal I Konvensi Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah: “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal”

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 330 KUH Perdata memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada Pasal 419 KUH Perdata

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah”seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada dibawah kekuasaan orang tuanya.

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti “semua orang yang berusia dibawah 18 tahun” ( sesuai dengan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182).

f. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Sistem Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa “ anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.”

g. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam undang-undang ini ada dikenal 4 jenis anak yaitu :

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- 2) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak asakah seorang yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 3) Anak yang menjadi korban tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- 4) Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat, dan/atau di alaminya sendiri.

h. Hukum Kebiasaan ( Hukum Adat dan Hukum Islam)

- 1) Hukum Perdata Jawa Barat ( hasil penelitian dari R.Soepomo) menyatakan bahwa ukuran kedewasaan seseorang berdasarkan pada cirri tertentu yang nyata, yaitu: dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dapat mengurus harta kekayaan.<sup>19</sup>
- 2) Kompilasi Hukum Islam juga menentukan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda perubahan badan, baik pria maupun wanita. Jadi, yang dipakai untuk menentukan batas umur kedewasaan bagi anak yang dengan dilihat permasalahannya terlebih dahulu. Batas umur kedewasaan dalam hal umum adalah 18 tahun, dengan dasar asas hukum *lex specialis derogate legi generali* ( undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum). Pengecualiannya dalam hal perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk wanita ialah 16 tahun. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang tualah yang mewakili anak dalam hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar gedung pengadilan.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam J. Satrio menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai “ kewenangan berhak “ karena ia

---

<sup>19</sup> “anak” melalui <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 13.34 WIB.

merupakan subyek hukum. Meskipun demikian, tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada umumnya, orang-orang yang disebut dewasa (*meerderjarig*) dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika undang-undang tidak menentukan demikian. Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa “ anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya”.<sup>20</sup>

Definisi anak yang bermacam-macam, kebijakan perlindungan anak menjadi karut-marut. Sudah saatnya para pihak terkait dengan penyelenggara perlindungan anak duduk bersama membicarakan sinkronisasi instrument regulasi perlindungan anak. Kominsi Hukum Nasional (KHN) perlu mengagendakan program harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak. Bila misalnya satu, melindungi anak, seharusnya hanya mengenal satu definisi, definisi universal yang tela mengikat karena ratifikasi Negara, yaitu undang-undang yang secara khusus menyangkut perlindungan anak: undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Lebih dari itu, harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah konsekuensi logis dari ratifikasinya perjanjian internasional KHA .

Ketika KHA dideklarasikan, Indonesia termasuk Negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkan KHA, Pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi, berarti Negara secara hukum Internasional terikat untuk

---

<sup>20</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya : Airlangga University press, halaman 3.

melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh karena itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaksud dalam Konvensi Hak Anak.<sup>21</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlakukan peraturan hukum secara selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>22</sup>

Mengembangkan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahan menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu hasil interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Dimulai dengan memperhatikan aspek-aspek mental, fisik, sosial, ekonomi secara dimensional, guna didapat pengertian yang tepat mengenai suatu permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan melalui disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Hal ini terwujud dalam menyusun data sosial sehingga kepribadian anak, keluarga, kondisi sosial dan ekonomi serta motivasi dari tindak

---

<sup>21</sup> Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 40.

<sup>22</sup> Wagiati, *Op. Cit.* halaman 49.

pidana diketahui, dipahami, kemudian dirancanglah suatu pola penanggulangan dengan mempertimbangkan setiap anak dan situasinya secara individual.<sup>23</sup>

Wujud dari suatu keadilan adalah mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan dengan situasi, kondisi mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak terdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganan perlu perhatian khusus anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah di lahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sasaran lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 51.

<sup>24</sup> Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 77.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Pembinaan Terhadap *Residivis* Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

##### **1. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Tanjung Gusta Medan**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Tanjung Gusta Medan yang didirikan pada tahun 1977 sampai dengan 1978 di atas tanah seluas 10 Ha (300 x 308). Pendirian Lapas ini dilakukan pada tiga tahap, pada tahap pertama, dilakukan tahun 1982 dilakukan pembanunan 1 unit gedung perkantoran seluar 6000 m<sup>2</sup> ditambah dengan 1 unit gedung instalasi fasilitas penunjang lainnya, tahap kedua dilakukan pada tahun 1982-1984. Pada tahap ini sarana dan prasarana semakin disempurnakan, penyempurnaan tersebut berupa penambahan bengkel kerja napi, gedung/ruang cuci gosok, gedung koperasi/serba guna dan ruang grasi. Pada tahap ketiga dilakukan pada tahun 1991-1998, pada tahun ini ditambah lagi dengan pembangunan gerja, masjid, vihara, ruang melati (ruang pertemuan), kurungan dan ruang tamu.<sup>25</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak dibangun tepat dibelakang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tanjung Gusta Medan yang dihuni oleh narapidana dewasa. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta Medan pada tahun 2017 dihuni oleh 680 orang anak pidana yang menjalani pembinaan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis ditujukan pada pembinaan terhadap anak pidana residivis. Berdasarkan data tahun 2017 jumlah anak pidana residivis

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seti Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

berjumlah 69 orang anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tanjung Gusta Medan.

## **2. Aturan Hukum Pembinaan Residivis Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Pengaturan hukum pembinaan terhadap residivis anak di lembaga pembinaan khusus anak akan terlebih dahulu dibahas dasar hukum penyelenggaraan pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak secara umum terdapat dalam hukum internasional, hukum nasional, dan kerjasama (MoU). Hukum Internasional terdiri dari:

- a. Deklarasi HAM (*Universal Declaration Of Human Rights*) Pasal 26 ayat (1) “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk meningkatkan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepantasan.”;
- b. Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Right of The Child*);
- c. *The Beijing Rules*

Dasar hukum dalam pemibnaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam hukum nasional terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan Pasal 28C ayat (1), Pasal 31 ayat (1, 2, dan 3);

Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia harus mengakui dan memnuhi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, termasuk dan tak terkecuali dalam pemiinaan anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus berdasarkan konsepsi hak asasi manusia sebagaimana yang di ataur dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, kemudian dalam Pasal ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bansa, yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan pembinaan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib memenuhi hak pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut sebagai bentuk jaminan negara terhadap hak pendidikan bagi warga negara.

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata kehidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesedihan, dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas itu.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menyatakan bahwa anak berhak:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan; dan
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, maka dalam Pembinaan Khusus Anak, harus dilaksanakan sesuai dengan hak-hak anak yaitu Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam

keluarganya maupun di dalam ashan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 butir (8) Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; dan
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam penjelasan Umum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bagi negara Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan tidak lahi dipandang sekedar bentuk penjeraan melainkan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga kemudian dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan mempunyai tanggung jawab.

Dari tujuan tersebut tergambar bahwa usaha yang harus dilakukan dalam pembinaan adalah bagaimana memperlakukan narapidana melalui pendekatan secara manusiawi yang mengarah kepada upaya memasyarakatkannya.<sup>26</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan narapidana anak di tempatkan pada lapas anak. Hak-hak narapidana anak adalah berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; e. menyampaikan keluhan;
- d. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- e. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu misalnya;
- f. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- g. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- h. Mendapatkan pembebasan bersyarat; dan
- i. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lapas bukan tempat untuk menghukum anak, tetapi tempat mendidik anak. Bukan pula berfungsi sebagai tempat pembinaan anak karena karena melanggar hukum, karena semestinya bentuk pembinaan Narapidana anak sama dengan anak lainnya yang tengah berada berada di tengah masyarakat dalam rangka memelihara masa depan anak tersebut. Tapi saat ini walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan, sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terhadap

---

<sup>26</sup> Khairina, "Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", Laporan Akhir Penelitian Dosen Peneliti Muda: Sekola Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, halaman 13-14.

narapidana anak namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas pengayoman dan sistem pemenjaraan, karena sistem kepenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendan dan penjeraan. Sehingga institusi yang digunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana.

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Priana Anak;

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa kasus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh paejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan

hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang dijatuhi pidana di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian ayat (2) menyatakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa hak yang diperoleh anak selama ditempatkan di LPKA dieberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyatakan pembinaan anak yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilakukan seampai anak berusia 18 tahun.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Pemasarakatan dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bahwa sistem pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Pemasyarakatan Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

- a. Tahap, awal;
- b. Tahap lanjutan; dan
- c. Tahap akhir.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang dim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina pemasyarakatan, pengamat pemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan, dan wali narapidana. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan. Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Pemasyarakatan Pembinaan Narapidana dijelaskan bahwa kepala lapas anak wajib melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala lapas anak wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada

kemampuan anak didik masyarakat untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Masyarakat Pembinaan Narapidana tidak menjelaskan secara khusus pembinaan terhadap narapidana anak yang berstatus *reidivis*. Dalam peraturan pemerintah tersebut hanya menjelaskan pembinaan terhadap anak secara umum dan hanya menjelaskan pembagian anak didik masyarakat yang terdiri dari anak pidana, anak negara anak sipil.

- f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Sistem Masyarakat yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem Kesenjaraan. Asas yang dianut Sistem Masyarakat dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien masyarakat sebagai subjek dan dipandang sebagai pribadi dan warganegara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, member implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang dicapai.<sup>27</sup>

Pembinaan dan bimbingan masyarakat haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh

---

<sup>27</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, halaman 1.

karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan.

Bekal mental dan keterampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa. Didasari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa saran dan fasilitas yang memadai. Dan oleh karena disadari bahwa sarana dan fasilitas selalu serba terbatas, maka para petugas pun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.<sup>28</sup>

Pola pembinaan ini mencakup pembinaan narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan baik pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan tahanan (selanjutnya disebut pelayanan tahanan) juga turut diuraikan di dalam Pola Pembinaan ini. Namun oleh karena kita perlu menghormati asas praduga tak bersalah maka pembinaan mereka

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

khususnya keikutsertaan dalam pendidikan keterampilan adalah dilakukan atas dasar sukarela.<sup>29</sup>

Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak didik dan bimbingan klien.

- a. Pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampau dengan tahap pengeluaran tahanan;
- b. Pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapiadana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*);
- c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para klien Pemasyarkatan di luar tembok (*extramural treatment*).<sup>30</sup>

Ruang lingkup pembinaan Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni:

- a. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
  - 1) Pembinaan kesadaran beragama.  
Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama member pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.<sup>31</sup>
  - 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.  
Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 4

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 10

Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).<sup>32</sup>

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca Koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Paket Usaha.<sup>33</sup>

4) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum (kedarkum) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam Temu Sadar Hukum dan Sambung Rasa, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusim sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum.

b. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya;
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor peratnian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako);
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengem-bangkan baktinya sekaligus mendapatkan nafkah;
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha indsutri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian aturan-aturan hukum pembinaan terhadap *residivis* anak di lembaga pembinaan khusus anak di atas, diketahui bahwa belum ada aturan atau pedoman khusus yang mengatur tentang pembinaan terhadap residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

#### **B. Pelaksanaan Pembinaan *Residivis* Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Tanjung Gusta Medan**

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana residivis pada umumnya tidak terlepas dari adanya tindakan-tindakan yang dilaksanakan untuk melakukan pembinaan tersebut. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut antara lain tindakan secara preventif (pencegahan), tindakan secara represif (penjatuhan hukuman), dan tindakan secara kuratif.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 11

## 1. Tindakan Secara Preventif (pencegahan)

Cara preventif adalah semua usaha, kebijaksanaan, tindakan yang diambil jauh sebelum timbulnya kejahatan itu, yang bertujuan agar kejahatan ulangan itu jangan sampai terjadi. Dalam hal ini tindakan secara preventif tersebut dilakukan dengan 2 cara yakni cara Abolisionistik dan cara Moralistik. Cara abolisionistik ialah suatu cara penanggulangan penyakit masyarakat dengan usaha-usaha menghilangkan atau setidaknya mengurangi sebab-sebab dari kejahatan itu. Sebagaimana di jelaskan oleh Romli Atmasmita prinsip-prinsip sebab akibat secara objektivitas dari kejahatan itu:

- a. Tingkah lau manusia merupakan hasil dari hukum sebab-akibat;
- b. Hubungan sebab akibat tersebut dapat diungkapkan melalui metoda-metoda yang bersifat ilmiah;
- c. Penjahat mewakili hubungan sebab-akibat yang unik; dan
- d. Jika hubungan sebab akibat ini diketahui maka tingkah lau criminal dapat diprediksi dan dapat diawasi dan pejahat itu dapat dibina.<sup>35</sup>

Cara moralis dimaksudkan adalah suatu cara penanggulangan kejahatan atau penyakit masyarakat dengan cara membina kekuatan mental dan iman dari anggota masyarakat. Cara abolisionistik yang harus dilakukan adalah menghilangkan sebab-sebab timbulnya kejahatan, misalnya frustasi, pesimisme, kurangnya aktivitas, pengangguran, drop out, perasaan takut dan tertekan dan lain-lain. Dalam menempuh cara demikian sangat diharapkan bantuan dan peranan dari seluruh lapisan masyarakat terutama orangtua, guru dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Cara moralistik hendaknya dilakkukan dengan penyuluhan yang efektif dan berkelanjutan oleh badan-badan pemerintah

---

<sup>35</sup> Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Redaksi Sefika, halaman 55

maupun swasta, sehingga pada anak dapat dibina dan dididik, diarahkan untuk mengetahui segi-segi negative dan kejahatan.

## 2. Tindakan Secara Represif (penjatuhan hukuman)

Cara represif ini dimaksudkan adalah keseluruhan daya upaya dan kebijaksanaan serta tindakan yang diambil sesudah timbulnya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan itu jangan sampai terulang lagi dikemudian hari. Dalam cara ini termasuk melakukan razia dan penangkapan anak-anak yang bolos sekolah dan berkeliaran di jalan raya, mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap remaja-remaja yang kedapatan berbuat kejahatan dan melimpahkannya ke pengadilan tanpa mempersoalkan status orang tuanya, serta penujutuhan hukuman oleh pengadilan yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan lagi melakukan kejahatan di kemudian hari.

Dalam melaksanakan usaha ini, hendaknya dilaksanakan secara persuasive dan sedapat mungkin menghindari over acting dan kurang edukatif. Dalam penerpaan cara ini, maksudnya adalah untuk menanggulangi kejahatan agar tidak terulang lagi dan jangan sampai kejahatan itu berpengaruh kepada orang lain. Penanggulangan secara represif cenderung kepada perbaikan si residive yang keluar dari penjara dengan cara memperbaiki mental seseorang supaya tidak berbuat kejahatan lagi. Cara kuratif ini secara formal adalah merupakan tugas pemerintah yaitu pihak kepolisian dan pengadilan, akan tetapi anggota masyarakat juga harus turut bertanggung jawab dalam penganggulangan kejahatan residivis.

### 3. Tindakan secara kuratif

Penanggulangan kejahatan yang bersifat kuratif dilakukan dengan cara mengadakan penyembuhan kondisi pelaku. Dalam hal ini, sama seperti penanggulangan yang bersifat preventif, disini juga harus diketahui penyebab terjadinya kejahatan untuk dicari jalan keluarnya sehingga sipelaku tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan lagi. Usaha penanggulangan secara kuratif ini dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan. Jadi yang berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat kuratif ini adalah para petugas/opsir Lembaga Pemasarakatan.

Pembinaan Residivis Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kasi Perawatan dan Kesehatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan bahwa pembinaan terhadap anak pidana yang baru melakukan tindak pidana maupun anak baru residivis pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan sistem pemasarakatan.

“Pada umumnya pembinaan residivis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta ini tidak ada perbedaan antara residivis dengan anak didik biasa, hanya yang membedakan adalah bagi anak residivis hak resimis tidak akan ada, hal ini sebagaimana di atur dalam peraturan menteri kehakiman tentang pola pembinaan anak didik di lembaga pemasarakatan anak”.<sup>36</sup>

Sistem pemasaraktan tersebut pembinaan yang dilaksanakan baik terhadap anak pidana yang baru melakukan tindak pidana maupun pembinaan terhadap anak pidana residivis tersebut dilakukan sama tanpa adanya perbedaan

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seti Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

pemberian pembinaan baik terhadap anak pidana yang baru melakukan tindak pidana maupun anak pidana residivis sama dengan pembinaan anak pidana yang lainnya. Oleh karenanya ruangan anak pidana residivis digabung dengan ruangan anak pidana yang baru melakukan tindak pidana. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pembinaan yang dilakukan.

Anak lebih cepat terpengaruh dan dapat dengan mudah meniru perbuatan orang lain yang dianggapnya berkenaan dengan dirinya. Sekalipun perbuatan tersebut sesuai atau tidak, dengan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jarang terjadi anak berbuat kejahatan disebabkan oleh karena faktor lingkungan ataupun karena faktor kekurangtahuannya tentang suatu hal. Pada hakekatnya anak sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, yang tidak dapat membentuk dirinya sendiri akan tetapi dengan bantuan orang lain. Anaka perlu mendapat pembinaan yang seharusnya diperoleh dari orangtua atau walinya, terlebih bagi anak pidana yang sedang menjalani pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Anaka pidana ini juga mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan sebagaimana anak pada umumnya. Pihak lapas berusaha memasyarakatkan kembali anak didiknya yang sebelumnya telah melakukan kejahatan. Pembinaan yang dilakukan tersebut akan dapat terwujud apabila adanya kerjasama dan didukung oleh berbagai pihak meliputi:

- a. Warga binaan, yaitu Anak Pidana itu sendiri;
- b. Orangtua atau wali, adalah ayah atau ibu yang melahirkan anak tersebut atau wali;
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling anak pidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat;

- d. Petugas, dapat berupa kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, Rutan, Balai Bispa, Hakim Wasmat dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan dalam membina anak pidana residivis tersebut selain didasarkan pada prinsip-prinsip pembinaan anak pidana, juga harus dilaksanakan bentuk-bentuk lain agar pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana residivis tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Adapun bentuk-bentuk pembinaan yang dapat dilakukan dalam membina anak pidana residivis tersebut antar lain pendidikan umum, pendidikan keagamaan, keterampilan, pendidikan musik, kepramukaan, olahraga atau pendidikan jasmani; dan pelatihan kerja.<sup>38</sup>

#### 1. Pendidikan

Bentuk pembinaan pendidikan yang dilakukan dengan membuka kelas untuk belajar. Juga adanya paket A setingkat Sekolah Dasar (SD), paket B setingkat Sekolah Pendidikan Pertama (SMP), dan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan sedang menjajaki pembukaan paket C setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA).<sup>39</sup>

Anak pidana juga menerima pendidikan komputer tingkat dasar di dalam Lapas. Pendidikan komputer ini diberikan di dalam ruangan dengan kapasitas 10

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

unit komputer. Dalam hal ini, pada tahun 2017 anak pidana residivis yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Anak Tanjung Gusta Medan berjumlah 69 orang. Tingkat pendidikan anak pidana residivis ini rata-rata sampai pada tingkat SMP.<sup>40</sup>

Pendidikan umum yang diharapkan berperan sebagai bentuk pembinaan anak pidana residivis tersebut dapat berupa pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Pendidikan formal dalam hal ini dapat berupa pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan pendidikan non-formal dapat berupa pendidikan yang diikuti melalui kursus-kursus.

Kaitan pendidikan umum dengan bentuk pembinaan terhadap anak pidana residivis tersebut adalah dengan pendidikan umum tersebut diharapkan seorang anak pidana tersebut tidak cepat terpengaruh untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Melalui pendidikan umum tersebut kepribadian seorang anak menjadi terbentuk sesuai dengan yang diharapkan. Kepribadian yang diharapkan tersebut dapat berupa perbuatan si anak sehari-harinya berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam lingkungan kehidupan anak tersebut. Peranan pendidikan umum itulah yang akan menjadi pemang terhadap sikap dan perilaku terhadap seorang anak untuk melakukan suatu yang baik.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

Pendidikan umum juga akan memberikan wawasan kepada setiap anak pidana residivis untuk mengerti akan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi sehingga dapat menyesuaikan diri dan tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman baik saat anak pidana berada di dalam Lapas maupun nantinya saat berada di luar Lapas. Ilmu pengetahuan ini menjadi bekal di masa depan sehingga setiap anak pidana residivis tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh yang ada bahkan terhadap pengaruh buruk sekalipun. Dengan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang diterimanya maka seorang anak pidana residivis selalu menggunakan akal sehatnya dan pertimbangan yang dimilikinya dalam menghadapi setiap hal yang akan ditemuinya.

## 2. Berlatih Keterampilan

Pelatihan keterampilan diberikan berupa keterampilan mengelas, kaligrafi, pangkas, perabot, melukis, pertanian dan keterampilan bermusik. Dalam melaksanakan pelatihan keterampilan ini dibimbing oleh tenaga khusus baik dari Lapas Anak maupun tenaga yang didatangkan dari luar Lapas Anak.

Keterampilan juga diberikan kepada anak pidana yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan. Keterampilan ini ditujukan sebagai bekal bagi mereka (anak pidana), yang apabila nantinya menjalani kehidupan di luar Lapas telah memiliki keahlian dan keterampilan khusus dalam menciptakan sesuatu sehingga dapat menunjang kehidupan ekonomi.

Keterampilan merupakan keahlian yang dimiliki oleh seorang yang mana ia mampu membuat sesuatu dan dengan keahliannya tersebut ia mampu untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterampilan dapat diperoleh dari luar ataupun dari dalam diri sendiri. Maksudnya dari luara diri sendiri adalah dengan tanpa memiliki kemampuan akan tetapi karena dilatih dan diajari maka orang tersebut mempunyai keterampilan pada bidang tertentu. Ada juga keterampilan yang datang dari diri sendiri adalah keterampilan yang da sejak lahir atau juga dapat dikatakan talenta tersendiri bagi tiap-tiap orang.

Berkaitan dengan keterampilan yang diberikan kepada anak pidana residivis yang diberikan khususnya pada bidang tertentu yang diperkirakan keterampilan itu akan dapat digunakan sebagai modal dan bekal ketika ke luar dari Lapas nantinya. Keterampilan tersebut antara lain:

- a. Keterampilan melukis;
- b. Kaligrafi;
- c. Meleges;
- d. Pangkas;
- e. Ketrampilan membuat perabot;
- f. Keterampilan dalam bercocok tanam.<sup>42</sup>

Melalui keterampilan juga anak pidana residivis tersebut diharapkan tidak akan mengulangi tindak pidana setelah menjalani masa pidana di Lapas Anak. Dengan keterampilan yang diberikan tersebut anak pidana tersebut setelah keluar dari Lapas Anak dapat menggunakan dan mengembangkan keterampilan yang telah diperolehnya selama menjalani pembinaan di dalam Lapas anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa menyusahkan orang lain lagi.

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

Dengan adanya pembekalan keterampilan tersebut selain bertujuan untuk menghindari seseorang mengulangi tindak pidana juga karena bekas anak pidana tersebut pasti akan disisihkan di dalam kehidupan masyarakat sehingga ia tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya.<sup>43</sup>

### 3. Kerohanian

Siraman rohani terhadap anak pidana residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Tanjung Gusta Medan, juga secara berkelanjutan dilakukan. Di dalam Lapas Anak ada tempat ibadah seperti gereja, mesjid dan vihara yang telah dibangun. Pembinaan kerohanian ini dilakukan kepada anak pidana residivis secara berbeda sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing anak pidana. Pada hari Minggu dilakukan pembinaan anak pidana yang beragama Kristen baik yang Protestan maupun Khatolik sebagai pengkhotbah didatangkan dari luar Lapas.<sup>44</sup>

Hal ini dilakukan berdasarkan kerja sama pihak Lapas Anak dengan pihak Gereja yang ingin memberikan siraman rohani untuk para anak pidana. Dan juga pada hari Jumat dilaksanakan Sholat Jumat yang penceramahnya didatangkan dari luar Lapas, ini merupakan kerja sama pihak Lapas dengan pemuka agama Islam yang memperhatikan perkembangan rohani anak pidana. Selain pelaksanaan sholat dan kebaktian itu juga, dalam rangka pembinaan rohani selalu dilaksanakan ibadah atau kebaktian sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

Agama merupakan alat yang dapat memberikan pengetahuan kepada manusia tentang baik buruknya sesuatu. Pendidikan agama yang diberikan kepada seseorang sejak kecil dalam lingkungan keluarga tentu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akhlak seseorang. Apabila sejak kecil dalam lingkungan keluarga memperoleh pendidikan agama yang baik maka pendidikan agama yang baik tersebut akan menjadi acuan pada pembentukan kepribadian yang baik pada diri seseorang tersebut untuk dapat berbuat baik dengan sesame, sebaliknya seseorang memperoleh pendidikan agama tersebut dengan cara yang tidak baik ataupun tidak pernah dalam keluarganya diajarkan mengenai pendidikan agama tersebut maka perilakunya akan berbeda dengan seorang yang memperoleh pendidikan agama yang baik dari lingkungan keluarga.

Berkaitan dengan pembinaan anak pidana residivis pendidikan agama merupakan salah satu upaya dalam membimbing anak pidana yang diharapkan untuk tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah ia lakukan tersebut. Melalui pendidikan agama diharapkan ada perubahan yang terjadi terhadap perilaku seorang anak pidana tersebut. Perubahan yang diharapkan tersebut dapat berupa seorang anak pidana tersebut dapat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan tersebut dan perubahan lain adalah anak pidana tersebut ingin memperbaiki hidup dengan kembali ke jalan yang benar dengan tidak mengulangi tindak pidana tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

#### 4. Olahraga

Bentuk pembinaan olahraga yang dilakukan berupa senam pagi, bola volley, badminton, sepak bola dan kegiatan lain yang dilaksanakan di bawah pengawasan pegawai Lapas Anak. Olahraga merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan tanpa adanya olah raga manusia akan menjadi tidak sehat atau sakit sehingga tidak dapat menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya.

Olah raga sebagai salah satu bentuk pembinaan anak pidana residivis tersebut agar anak pidana tersebut selama menjalani masa pidana selalu berada dalam keadaan sehat sehingga pembinaan yang akan diberikan kepada anak pidana dapat diikuti dan dijalankan dengan baik. Upaya pelaksanaan kegiatan olahraga sebagai salah satu program pembinaan anak pidana dapat dilakukan dengan dilengkapinya saran olah raga di dalam Lapas Anak seperti adanya lapangan sepak bola, lapangan volley dan lain-lain. Dengan adanya saran olah raga tersebut dengan sendirinya anak pidana tersebut bisa mengembangkan kemampuan yang ada di dalam dirinya.

Pelaksanaan kegiatan olahraga tersebut selain ditujukan agar anak pidana dapat mengikuti dan menjalankan upaya pembinaan tersebut juga ditujukan agar terjalinnya kekompakan diantara sesama anak pidana karena dengan terjalinnya kekompakan tersebut diharapkan suasana Lapas Anak akan menjadi aman dan terhindar dari kerusuhan yang ditimbulkan oleh ulah anak pidana. Selain itu untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri anak pidana tersebut di dalam Lapas Anak tersebut diadakan pertandingan olah raga baik antara petugas Lapas

Anak dengan anak pidana maupun antara anak pidana dengan anak pidana lainnya sehingga dengan diadakannya pertandingan tersebut akan lebih mempererat kekompakan diantara anak pidana dan proses pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lapas dapat dengan mudah diterima oleh anak pidana tersebut.

#### 5. Pramuka

Pelaksanaan pendidikan kepramukaan tersebut dilaksanakannya dengan dilakukannya pelatihan mengenai kepramukaan dan dilakukan oleh pihak kepramukaan, karena dapat dipastikan dengan dilaksanakannya pelatihan kepramukaan tersebut seorang anak pidana yang memiliki kemampuan untuk pramuka secara tidak langsung dapat menyalurkan kemampuannya itu sendiri.

Pendidikan kepramukaan tersebut dimaksudkan diberikan kepada anak pidana residivis selama berada di dalam Lapas Anak agar dalam pribadi anak pidana tersebut dapat ditanamkan jiwa kesatriaan dan jiwa kejujuran, sehingga dengan sendirinya dalam diri anak pidana tersebut secara tidak langsung akan timbul rasa penyesalan untuk tidak berbuat tindak pidana kembali.

Pelaksanaan pendidikan kepramukaan tersebut dilaksanakan dengan dilakukannya pelatihan mengenai kepramukaan dan dilakukan oleh pihak kepramukaan, karena dapat dipastikan dipastikan dengan dilaksanakan pelatihan kepramukaan tersebut seorang anak pidana yang memiliki kemampuan untuk pramuka secara tidak langsung dapat menyalurkan kemampuannya itu sendiri.

Pelatihan kepramukaan juga diuraikan dn dijelaskan secara benar bahwa sebenarnya anak pidana tersebut merupakan generasi penerus dan harapan bangsa sehingga tidak perlu merusak diri dengan melakukan tindak pidana tetapi harus

membekali diri dengan jiwa ksatria dan kejujuran untuk membangun nusa dan bangsa kelak yang berjiwa Pancasila.

## 6. Pendidikan Musik

Musik juga merupakan salah satu sarana untuk mencurahkan kehendak hati atau sarana untuk menyalurkan bakat yang dimiliki. Dengan music maka seseorang akan merasa terbur dan merasa damai. Music juga merupakan kepuasan tersendiri bagi tiap orang. Oleh karenanya musik merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia dan tidak dapat dilepaskan atau telah melekat di dalam kehidupan setiap orang.

Berkaitan dengan itu, maka disadari anak pidana residivis juga mempunyai kemampuan dan bakat tersendiri yang peril digali dan diasah dalam hal bermusik. Oleh karena itu diberikan suatu keterampilan dalam bermusik sehingga dapat menyalurkan bakat yang dimiliki tersebut. Dalam hal pembinaan ketrampilan bermusik ini pihak Lapas Anak menyediakan fasilitas music di dalam Lapas Anak berupa studio music kecil yang dipergunakan sebagai tempat berlatih. Pelatih music berasal dari orang Lapas Anak sendiri maupun pelatih yang dimiliki keahlian khusus yang didatangkan dari luar Lapas Anak.<sup>46</sup>

## 7. Pelatihan Kerja

Pendidikan dan pelatihan kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan yang lebih konkrit terhadap suatu bidang pekerjaan tertentu. Misalnya latihan kerja untuk membuat perabot maka dilaksanakan pelatihan untuk membuat

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

perabot mulai dari pembuatan rangka hingga perabot tersebut selesai dan dapat digunakan. Latihan kerja ini lebih kepada menciptakan profesionalisme sehingga dapat menumbuhkan keahlian dan kemampuan dalam diri seorang anak pidana yang dapat digunakan nantinya.

Pendidikan kerja diberikan kepada seorang anak pidana residivis agar anak pidana tersebut dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak menyusahkan orang banyak. Dengan bekal latihan kerja yang telah diperolehnya selama menjalani masa pembinaan di dalam Lapas seorang anak pidana tersebut akan memperoleh bekal untuk melakukan suatu pekerjaan yang mulia. Pelaksanaan latihan kerja tersebut yang dilaksanakan oleh pihak Lapas dalam hal ini akan diberikan oleh petugas yang memiliki kemampuan untuk itu. Secara tidak langsung dididik dan dilatihnya anak pidana tersebut di pada bidang keahlian tertentu ini, merupakan bekal dari anak pidana untuk melaksanakan kembali kehidupannya setelah menjalani pembinaan di dalam Lapas Anak, sehingga dengan adanya bekal latihan kerja dipastikan anak pidana tersebut tidak akan mengulangi tindak pidana.

### **C. Kendala-Kendala Pembinaan Residivis Anak Yang Dihadapi Oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Anak Tanjung Gusta Medan**

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan tidak berjalan serta merta dengan lancar dan tanpa kendala. Hasil wawancara yang dilakukan dengan para petugas Lapas Anak menyatakan berbagai kendala yang dihadapi selama menjalani memberikan pembinaan terhadap anak pidana dalam Lapas Anak. Dalam hal ini pembinaan

anak pidana residivis juga mempunyai kendala yang mengganggu pelaksanaan pembinaan yang akan diberikan.

Residivis adalah suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang mana perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut dilakukan dengan berulang-ulang dan atas perbuatan tersebut telah dijatuhi hukuman. Dengan berpedoman pada pengertian tersebut di atas kadangkala Lapas Anak menghadapi kendala-kendala untuk menentukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut pernah dijatuhi hukuman atau tidak.

Hal ini disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut mungkin dilakukan di tempat yang berbeda di tempat ia melakukan pengulangan tindak pidana sehingga ia pun menjalani masa pidana di Lapas Anak sesuai dengan ia melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena adanya kendala tersebut maka pada saat seseorang melakukan tindak pidana ia kadangkala tidak jujur untuk mengatakan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebelumnya atau tidak karena ia takut atas perbuatannya tersebut ia akan dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang diterimanya sebelumnya dan ia beranggapan bahwa ia akan mengalami pembinaan yang lebih erat dari yang sebelumnya.

Pelaksanaan proses pembinaan yang dilakukan terhadap anak pidana residivis tersebut adalah sangat beralawanan dari anggapan anak pidana itu sendiri yang memperkirakan ia akan mendapatkan pembinaan jauh lebih berat dibandingkan dengan proses pembinaan yang akan diberikan terhadap anak pidana yang baru melakukan tindak pidana. Pada pelaksanaannya pembinaan yang

diberikan terhadap anak pidana residivis tersebut dilakukan sama dengan pembinaan yang diberikan dengan anak pidana yang baru melakukan tindak pidana.

Kerjasama dari orang tua juga sangat sedikit sehingga pihak Lapas Anak harus bekerja maksimal untuk membina setiap anak yang hilang, artinya anak yang tidak mempunyai orang tua yang jelas dan melakukan tindak pidana karena tidak adanya pilihan dalam mempertahankan hidup. Pada umumnya ada 2 hal yang mempengaruhi seorang anak pidana cenderung mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dipadntang tidak menimbulkan efek jera. Kedua hal tersebut sangat mempengaruhi akan tingka pengulangan yang dilakukan. Adapaun pengaruh-pengaruh tersebut telah menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas Anak dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana residivis, pengaruh tersebut antara lain pengaruh Internal dan pengaruh eksternal.

#### 1. Pengaruh Intern

Faktor yang berasal dari dalam diri, yang dapat mempengaruhi perilaku seorang anak pidana residivis. Adapun faktor intern yang mendorong seseorang mengulangi perbuatan kejahatan adalah sebagai berikut:

##### a. Faktor Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan, penulis berpendapat bahwa tidak adanya pembagian kerja petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan

dalam membina anak pidana biasa dengan anak berstatus terpidana residivis. Tidak adanya pembagian petugas dalam membina anak pidana biasa dengan anak pidana residivis, mengakibatkan pembinaan terhadap anak pidana yang berstatus residivis tidak maksimal. Berdasarkan keadaan emosional anak pidana biasa dengan anak pidana residivis tentu memiliki perbedaan emosional dan perilaku. Oleh karena itu seharusnya perlu pembagian petugas pembinaan anak pidana dengan anak pidana residivis, agar anak pidana biasa tidak tertular ataupun mengikuti perbuatan anak pidana residivis.

b. Faktor Pembinaan

Pembinaan anak residivis pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan, sebagaimana di jelaskan di atas tidak di bedakan dengan anak pidana biasa. Hal ini dapat mengakibatkan anak pidana biasa mengikuti perbuatan anak didik pidana residivis dalam mengulangi perbuatan pidana setelah habis masa pembinaannya.

c. Faktor Usia;

Usia anak mempengaruhi terhadap kemampuan untuk berfikir dan bertindak laku bagi setiap anak. Semakin bertambah usia semakin meningkat kematangan berfikir atau tingkat kedewasaan untuk dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Dalam hal ini seseorang yang dari usia dini yang kurang mendapat perhatian dari orangtua, seperti rasa kasih sayang, pendidikan dan pengawasan, yang terbawa kepada suatu dampak negative di usia remaja, yang menyebabkan seseorang itu akan lebih cenderung untuk melakukan perbuatan kejahatan, seperti perkelahian, pencurian dan perampokan, dan hal tersebut

cenderung dilakukan oleh seseorang di usia remaja, dan bahkan sampai berulang kali dilakukannya.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, hal tersebut menjurus ke tindak pidana, karena usia yang masih belum matang untuk mengerti membedakan baik dan buruknya suatu tindakan yang diambil, hal ini yang membuat seseorang lebih cenderung cepat terpengaruh. Bahkan cenderung di usia muda seseorang dalam mengambil suatu tindakan tidak berfikir terlalu jauh ke depan atau cenderung terburu-buru dalam mengambil tindakan, oleh karenanya sering salah dalam bertindak apabila tidak adanya pengawasan yang diberikan oleh orang yang lebih tua. Pada usia muda juga, rasa ingin tahu setiap orang akan semakin besar, oleh karenanya ingin selalu melakukan apapun hal yang menurutnya baik tanpa mempertimbangkan apa efek atau resiko selanjutnya apabila hal tersebut dilakukan. Sehingga perlu pengawasan dan pembinaan dari orang yang lebih tua.<sup>48</sup>

d. Faktor pengetahuan dan wawasan berpikir

Tingkat ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir seorang anak dapat mempengaruhi perilakunya sendiri. Bila seorang anak yang tingkat kecerdasannya tinggi, dan ada dorongan faktor lain untuk berbuat kejahatan (termasuk pengulangannya) akan lebih hebat, karena perbuatan-perbuatan itu lebih terperinci dan teratur serta dilaksanakan lebih mantap dan lihai sehingga orang pada

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

akhirnya akan ragu apakah benar seseorang itu telah melakukan perbuatan atau tidak.

Tingkat pengetahuan seseorang juga sangat mempengaruhi kematangan berpikirnya. Tidak jarang orang yang karena ketidaktahuannya sering terjebak dalam suatu tindakan yang menjurus kepada tindak pidana. Oleh karena itu setiap anak dibekali ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir positif yang didasari dengan keagamaan sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan.

Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan juga seseorang dalam hal seorang anak karena tingkat pengetahuannya sangat tinggi dan wawasan luas karena kurangnya pembinaan moralitas yang baik, maka pengetahuan tersebut kerap kali digunakan dalam melakukan suatu hal yang menjurus tindak pidana. Sekalipun hal yang diungkapkan terakhir jarang ditemui, karena kejahatan yang lebih sering terjadi di kalangan anak adalah karena ketidaktahuannya akan sesuatu hal, bahkan ada juga karena kurangnya pengetahuan dan wawasan maka tidak digunakan dalam dunia kerja sehingga dengan terpaksa melakukan tindak pidana demi untuk mempertahankan hidup. Oleh karena itu tingkat pengetahuan dan wawasan seseorang anak sangat diperlukan agar dapat tidak cepat terpengaruh pada kerasnya zaman.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

## 2. Faktor Esternal

Pengaruh yang datangnya dari luar diri seorang anak yang dapat mempengaruhi pelakunya. Pengaruh ekster yang mendorong anak pidana untuk mengulangi kejahatan adalah:

### a. Pengaruh Keluarga

Keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama sekali dihadapi oleh setiap orang. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak merupakan suatu kelompok kecil akan tetapi karakter setiap anggota keluarga akan sangat mempengaruhi karakter anggota keluarga yang lain, hal ini disebabkan karena selain ikatan batin yang kuat juga karena kesehariannya setiap anggota keluarga pasti akan saling mempelajari, kecuali ada hal lain yang tidak dapat dielakkan. Keluarga juga merupakan suatu kelompok yang sangat dekat dengan seseorang sejak ia dilahirkan dan dibesarkan. Sehingga tidak jarang terlihat pengaruh baik buruknya kehidupan suatu keluarga tampak pada kehidupan pribadi setiap orang termasuk anak yang menjadi anggota keluarga tersebut.

Keluarga memegang peranan yang utama sebagai tahap permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang luar. Ada beberapa faktor dalam keluarga yang dapat mempengaruhi sehingga orang dapat terjerumus kedalam suatu kejahatan/pengulangan, antara lain:

- 1) Hubungan keluarga yang tidak harmonis, baik antara ayah dan ibu, antara orangtua dengan anak atau antara anak dengan anak;

- 2) Karena keluarga tidak lengkap, di mana yah atau ibu telah meninggal dunia atau terjadi perceraian sehingga anak sangat kurang atau tidak mendapat perhatian dari kedua orangtuanya;
- 3) Karena kesibukan orangtua dalam menjalankan tugas atau pekerjaan sehari-hari sehingga kurnag member perhatian kasih sayang, pendidikan dan terutama pengawasan terhadap anak-anaknya;
- 4) Karena keluarganya mempunyai banyak anak sehingga anak kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, akibatnya sianak kurang terkontrol dan member kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang dipandang kurang baik oleh masyarakat.<sup>50</sup>

Keempat hal tersebut di atas cenderung membuat anak melakukan hal yang menjurus kepada tindak pidana, bahkan tidak jarang hal tersebut membuat anak mengulangi tindak pidananya. Sehingga keluarga sangatlah besar pengaruhnya terhadap perbuatan pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak pidana residivis.

#### b. Pengaruh Agama

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengakui ada beberapa ajaran agama. Diberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agamanya. Secara umum agama merupakan alat yang dapat memberikan pengetahuan kepada manusia tentang baik buruknya sesuatu. Pendidikan agama yang diberikan kepada seseorang sejak kecil dalam lingkungan

---

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017`

keluarga tertentu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akhlak seseorang.<sup>51</sup>

Apabila sejak kecil dalam lingkungan keluarga memperoleh pendidikan agama yang baik maka pendidikan agama yang baik tersebut akan menjadi acuan pada pembentukan kepribadian yang baik pada diri seseorang tersebut untuk dapat berbuat baik dengan sesama, sebaliknya seseorang memperoleh pendidikan agama tersebut dengan cara yang tidak baik ataupun tidak pernah dalam keluarganya diajarkan mengenai pendidikan agama tersebut maka perilakunya akan berbeda dengan seseorang yang telah memperoleh pendidikan agama yang baik dari lingkungan keluarga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaruh agama sangat besar dalam kaitannya dengan pengulangan yang dilakukan anak pidana residivis. Apabila dasar keagamaan seorang dalam hal ini seorang anak tidak ada atau sangat sedikit maka cenderung melakukan hal-hal yang mengarah kepada tindak pidana tetapi sebaliknya apabila dasar keagamaan anak besar maka kemungkinan akan melakukan tindak pidana apalagi mengulangi akan sedikit.

Melalui pendidikan agama diharapkan ada perubahan yang terjadi terhadap perilaku seorang anak residivis tersebut. Perubahan yang diharapkan tersebut dapat berupa seorang anak pidana tersebut dapat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan tersebut dan perubahan lain adalah anak pidana tersebut ingin memperbaiki hidup dengan ke jalan yang benar dan tidak mengulangi kembali tindak pidana tersebut.

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

### c. Pengaruh Sosial

Sosial masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan seseorang anak. Lingkungan masyarakat adalah tempat untuk bergaul dan saling mempelajari antara satu sama lain, oleh karenanya bagaimana kehidupan dalam kehidupan keseharian dalam bermasyarakat maka akan ikut mempengaruhi sebagian sifat atau karakter setiap orang. Suasana lingkungan sosial masyarakat sekeliling di mana ia dilahirkan dan dibesarkan termasuk suasana pergaulan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa dan watak atau tabiat untuk menjadi nakal dan jahat atau juga dapat menjadi patuh dan taat.<sup>52</sup>

Lingkungan yang kumuh (buruk) cenderung member sesuatu faktor penyebab terjadinya kejahatan, hal mana disebabkan oleh interaksi seseorang dengan lingkungannya peka sekali terutama bagi anak yang masih labil jiwanya. Selanjutnya kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat di antara orang-orang kaya dengan kelas sosial ekonomi rendah atau orang miskin juga merupakan pupuk yang sangat subur menjadi bagi merosotnya moral dan mental bagi kelompok-kelompok masyarakat miskin, dan hal ini menjadi suatu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan kejahatan di lingkungan orang miskin.

Kejahatan yang ada dalam lingkungan biasanya erat berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, yang mempunyai masalah-masalah:

- a) Pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan;

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

- b) Penghasilan yang sangat minim di tengah kemewahan sebahagian di kota;
- c) Ketidakpastian ekonomi;
- d) Disorganisasi sosial dan disorganisasi familial.

Studi mengenai banyaknya kasus residivis yang jahat menunjukkan adanya banyak unsur yang terdapat dalam masyarakat yaitu:

- a) Kekecewaan yang hebat karena tidak diterima di lingkungannya;
- b) Mengalami frustrasi karena tidak mendapatkan objek yang diinginkan; dan
- c) Diliputi oleh perasaan tidak aman.<sup>53</sup>

Ketiga unsur tersebut menjadikan setiap anak tersebut menjadi tidak aman/takut dalam lingkungan yang mana bila hal ini berlarut-larut akan timbul kekecewaan dalam dirinya. Kekecewaan itu mengakibatkan frustrasi yang sangat dalam, sehingga membawa dampak negatif yaitu menjadikan tingkah lakunya tidak terkontrol sebagai pelampiasan rasa kekecewaan terhadap lingkungan masyarakatnya. Seseorang anak dengan kadar kejiwaan yang masih labil sering melakukan perbuatan-perbuatan kriminal dan hal ini menjadi sebab terjadinya residivis.

Dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa keadaan suatu lingkungan sosial dapat menimbulkan terjadinya kejahatan dan juga merupakan faktor residivis bagi anak.

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

#### d. Pengaruh Ekonomi

Perekonomian selalu menjadi bagian dari kehidupan setiap orang, dan sangat berpengaruh dalam perilaku kehidupannya. Tingkat ekonomi sering dijadikan oleh sebagian orang sebagai tolak ukur kesejahteraan hidup seseorang bahkan tingkat ekonomi juga sering dijadikan ukuran keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Sehingga tidak jarang dalam mencapai tingkat ekonomi yang mapan setiap orang menghalalkan segala cara, dengan tindak criminal sekalipun. Dengan perbedaan tingkat ekonomi dapat membedakan status seseorang kaya atau miskin. Hal ini yang sering menimbulkan persoalan di mana orang-orang miskin yang juga tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan ekonomi.

Keadaan setiap orang yang mudah terpengaruh oleh keadaan-keadaan sekelilingnya, terutama yang datang dari keluarga yang kurang mampu lebih cenderung lebu berbuat kejahatan seperti pencurian, perampokan dan penodongan, yang sampai berulang-ulang kali guna memnuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga mensejajarkan dirinya dengan orang mampu. Keadaan seseorang dengan kondisi ekonominya cukup, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Pengaruh ekonomu bagi seseorang untuk melakukan kejahatan dengan penanggulangan perbuatan kejahatannya terjadi karena berbagai faktor, misalnya:

- 1) Karena adanya kesenjangan ekonomi yang semakin parah;
- 2) Bertambahnya kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak sesuai dengan penghasilan;

- 3) Sulitnya mendapatkan pekerjaan;
- 4) Karena kesibukan orangtua dengan pekerjaannya.

Maka dari uraian di atas, jelas bahwa pengaruh yang bersifat ekonomi dapat menyebabkan seseorang untuk menjadi seorang residivis.

e. Pengaruh Perkembangan Zaman

Perkembangan zaman berhubungan erat dengan terjadinya kejahatan yang dilakukan setiap pelaku. Dalam hal ini perkembangan yang dimaksud perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, manusia dapat mengembangkan ilmunya untuk meningkatkan taraf hidupnya bahkan cenderung juga disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk merusak kehidupan sesamanya.

Perkembangan zaman dapat disalahgunakan bagi sebagian orang, oleh karenanya kemampuannya setiap orang dapat menggunakan alat teknologi yang ditemukan menjadi alat yang membantu untuk melakukan kejahatan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk mengulangi kejahatan yang sudah dilakukan. Perkembangan teknologi seperti komputer dan internet dapat menjadikan dunia tanpa batas dan menjadikan setiap tindak pidana yang dilakukan semakin tidak terkendali dan semakin sulit untuk mengendalikannya.

Komputer yang sekarang ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk tindak pidana pencurian, penipuan, kesusilaan, pencermaran nama baik atau jenis tindak pidana lainnya. Selain semakin cepat dan teratur dalam pelaksanaan kejahatannya, tindak pidana seperti ini juga sulit untuk membuktikannya karena berhubungan dengan dunia maya. Perkembangan zaman ini membuat semakin rentannya

terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak pidana. Misalnya dengan melihat situs porno di internet setiap anak yang kurang didasari pengetahuan dan iman yang kuat dapat terpancing untuk melakukan tindak pidana asusila atau pemerkosaan kepada orang lain.

Contoh yang lain dengan pengaruh teknologi yang semakin muktahir seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian melalui internet tanpa harus bertatap muka dengan korbannya. Hal ini yang juga turut mempengaruhi terjadinya pengulangan kembali tindak pidana atau residivis.

f. Pengaruh Media Massa

Media massa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan suatu peristiwa dari suatu tempat ke tempat lain. Media massa sangat mempengaruhi perkembangan jiwa dan keperibadian seorang anak, yang semuanya tergantung pada mutu yang disajikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk gambar-gambar maupun dalam bentuk tulisan. Sebagai alat komunikasi, media massa secara tidak langsung seringkali menunjukkan hal-hal yang kurang baik terhadap masyarakat, terutama bagi setiap orang, seperti gambar-gambar pornografi dan film-film yang berbau kekerasan, yang kesemuanya akan membawa efek negative, akan dapat menjadi pendorong bagi setiap orang untuk berbuat jahat dan mengulangi perbuatan kejahatan. Jadi, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa media massa juga dapat mempengaruhi bagi timbulnya residivis.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Seri Bulan Kepala Seksi Perawatan, Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I A Anak Tanjung Gusta Medan tanggal 20 Januari 2017

#### g. Pengaruh Pidanaan

Pada umumnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang bersifat suatu siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana dibebankan kepada yang telah melanggar suatu norma hukum pidana. Pidanaan yang diberikan kepada seorang anak sering dirasa tidak adil sehingga dapat mendorong seorang anak mengulang tindakan kejahatan yang disebut residivis. Dalam hal ini kejahatan yang diperbuat sebagai proses.

Oleh karena itu suatu pidanaan yang dijatuhkan kepada seorang anak harus memenuhi syarat: seimbang dengan kesalahannya, jadi harus merupakan suatu penyesalan yang harus diterimanya; harus dapat dirasakan sebagai perbaikan dirinya di samping sebagai siksaan atau penderitaan jasmaniah; harus disesuaikan dengan keadaan pribadi siterpidana.

Di samping faktor emosi yang tidak dapat terbendung terhadap masyarakat dan faktor rasa kurang percaya kepada mereka, faktor ekonomi serta pekerjaan juga tidak kalah pentingnya faktor pidanaan yang dirasa kurang adil menjadi faktor bagi terjadinya pengulangan kembali perbuatan kejahatan. Selain pengaruh intern dan pengaruh ekstern yang merupakan kendala yang dihadapi oleh petugas Lapas untuk melakukan pembinaan dengan anak pidana residivis tersebut, masih ada hal-hal lain yang merupakan kendala-kendala yang dihadapi oleh Lapas untuk melakukan pembinaan terhadap anak pidana residivis tersebut. Adapapun yang menjadi kendala-kendala tersebut antara lain:

- 1) Kurangnya kerjasama dari orangtua;
- 2) Logistic dan Pelayanan kesehatan yang kurang memadai di dalam Lapas;

- 3) Sarana dan prasarana yang diperlukan masih kurang;
- 4) Kurangnya pengetahuan dari petugas Lapas.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum pembinaan terhadap residivis anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak secara umum di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 19990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan terhadap anak pidana residivis oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan sesuai dengan sistem pemasyarakatan, artinya tidak adanya perbedaan antara pembinaan terhadap anak pidana yang baru melakukan tindak pidana dengan pembinaan terhadap anak pidana yang telah berulang-ulang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, bentuk-bentuk pembinaan terhadap anak pidana residivis dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembinaan anak pidana pada umumnya;

3. Kendala-Kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana residivis pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Tanjung Gusta Medan tidak terlepas dari pengaruh intern dan pengaruh ekstern. Pengaruh intern yang berasal dari dalam diri anak pidana itu sendiri meliputi faktor usia, faktor pengetahuan dan wawasan berfikir, dan jensi kelamin; sedangkan pengaruh ekstern tersebut berasal dari luar diri anak pidana itu sendiri meliputi pengaruh keluarga, pendidikan, sosial masyarakat, pengaruh ekonomi, perkembangan zaman, media massa dan pengaruh pemidanaan. Kurangnya kerjasama dari orangtua; logistik dan pelayanan kesehatan yang kurang memadai di dalam Lapas anak; sarana dan prasarana yang diperlukan masih kurang; kurangnya pengetahuan dari petugas Lapas Anak dan juga jumlah anak pidana yang berada di dalam Lapas Anak tersebut tidak sebanding dengan jumlah atau daya tampung dari Lapas Anak itu sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini di berikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dibuat aturan hukum pembinaan terhadap residivis anak pada Lembaga Pemasyarakatan Anak secara khusus tentang pembinaan terhadap residivis anak;
2. Seharusnya bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan berkaitan dalam hal melaksanakan pembinaan terhadap anak pidana residivis oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan dibuat bentuk

pembinaan yang berbeda antar terpidana anak residivis dan terpidana anak biasa;

3. Seharusnya kendala-kendala yang berasal dari internal Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan dapat diatasi lebih dulu, agar pembinaan residvis anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Laden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriani. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moelyatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta
- R. Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marhalena Pohan. 2000. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Roeslan Saleh. 2001. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru.
- Tampil Anshari. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Utrecht E. 2000. *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Wagiati Soetedjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama.

### B. Peraruan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang  
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10  
Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri  
Kehakiman Republik Indonesia

### **C. Lain-Lain**

Khairina. “Pelaksanaan Pola Pembinaan Narapidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, Laporan Akhir Penelitian Dosen Peneliti Muda: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar

Anonim, “Pengertian Pembinaan”, Melalui [Http://Www.Infodanpengertian.Com](http://Www.Infodanpengertian.Com), Diakses Minggu, 11 Juni 2017, Pukul 02.40 Wib

KBBI Online, “Residivis” Melalui [Http://Www.Kbbi.Com](http://Www.Kbbi.Com), Diakses Minggu, 11 Juni 2017, Pukul 02.42 Wib

Adm Wikipedia, “Anak” Melalui [Http://Www.Wikipedia.Com](http://Www.Wikipedia.Com), Diakses Minggu 11 Juni 2017, Pukul 02.45 Wib

Adm Wikipedia, “Lembaga Pemasyarakatan Anak” Melalui [Http://Www.Wikipedia.Com](http://Www.Wikipedia.Com), Diakses Minggu 11 Juni 2017, Pukul 02.48 Wib

“Anak” Melalui <https://Andibooks.Wordpress.Com/Definisi-Anak/> Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2017 Pukul 13.34 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : RIZKI MILANO SARAGIH  
NPM : 1306200577  
RODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUMPIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PEMBINAAN RESIDIVIS ANAK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK (LPKA) KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN

PEMBIMBING I : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
1-1-2018	Revisi Penelitian update data bahan uraian Bab III		
3-2018	Penyusunan Skripsi		
3-2018	Tujuan / manfaat Penelitian Revisi Operasional / kuis masalah		
4-7-2018	lanjut ke Pembimbing Satu		
4/8-2018	Penerimaan Skripsi		
1/5-2018	Perbaiki : abstrak kata belahay metodologi kesimpulan & saran		
1/9-2018	Tata letak & teh penulisan		
10-2018	Batas akhir		
10-2018	A.l.c diujikan & di perbaiki		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

(Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Faisal Riza, S.H., M.H)